



Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan melalui Media Sosial

Lail Aoelia Anjani Rachmat

Published online: 10 Agustus 2022

ABSTRACT

Penipuan melalui media sosial saat ini sudah termasuk white collar crime (kejahatan kerah putih) yang artinya penipuan ini dilakukan oleh orang-orang yang menguasai atau ahli dalam menggunakan teknologi. Akibat yang ditimbulkan oleh pelaku penipuan melalui media sosial ini tentu menyebabkan banyaknya korban karena penipuan telah disusun dengan rapi bahkan citra yang ditampilkan di media sosial, atau identitas palsu yang digunakan banyak menjaring korban. Korban dari tindak pidana penipuan ini untuk mendapatkan perlindungan hukum mereka kesulitan. Kekaburan norma dalam perlindungan hukum tersebut terlihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Kitab Undang - Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penggantian kerugian hanya diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sedangkan dalam KUHP hanya menjerat pelaku dan unsur-unsur pidana. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan melalui media sosial dan kekaburan norma dalam melindungi korban dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang, Konseptual dan Historis. Berdasarkan hasil penelitian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai *Lex Specialis* dalam menangani penipuan melalui media sosial memiliki kekaburan dalam memberikan perlindungan hukum korban penipuan.

Keywords: Penipuan; Perlindungan Korban; Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

PENDAHULUAN

Tindak pidana penipuan merupakan tindak pidana yang sangat dekat dengan orang-orang, selain dekat bahkan tidak sedikit orang yang menyadari bahwa dirinya telah ditipu. Penipuan adalah kejahatan yang termasuk dalam golongan yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik atau dalam bahasa belanda disebut "*misdrijven tegen de eigendom en de daaruit voortvloeiende zakelijk rechten*", dengan cara penipuan konvensional para korban cepat mengindikasikan bahwa hal tersebut adalah suatu modus penipuan, namun pada bentuk berbasis online ini tindak pidana penipuan semakin meluas, cepat, seiring perkembangan teknologi. Penipuan online yang dapat dikontrol atau dikoordinasikan secara lintas daerah bahkan lintas negara.

Perkembangan modus operandi tindak pidana penipuan menunjukkan skala meluas dan semakin canggih. Tidak hanya penipuan saja yang variatif, berbagai macam aplikasi sosial media sangat menjamur dikalangan masyarakat. Penggunaannya tidak hanya orang dewasa, namun anak – anak

*) *corresponding author*

Lail Aoelia Anjani Rachmat

Fakultas Hukum Universitas Mataram
Jl. Majapahit No. 62, Gomong, Mataram, Indonesia

Email: lailaoeliaa@gmail.com

dapat mengkases juga sosial media tersebut. Segala aktivitas mulai dari kegiatan belajar mengajar, perkantoran, belanja kebutuhan sehari-hari melalui internet/online. *Cybercrime* atau kejahatan dunia maya berkembang seiring perkembangan internet dan dampak Covid (Drew and Farrell, 2018). Tingginya angka tindak pidana

penipuan secara online atau melalui media sosial berbanding lurus dengan lemahnya peraturan dalam mencegah dan menindak tindak pidana penipuan. Menurut Lubis dan Maulana menyatakan banyak sekali kelemahan di peraturan Indonesia seperti terlihat jalan keluarnya adalah Undang - Undang Informasi dan Teknologi untuk mengatur *cyberspace*. Perlunya pengaturan *cyberspace* ini dikarenakan masyarakat penggunaanya (*internet global community*) seakan-akan mendapati suatu ruang/dunia baru yang dinamakan *cyberspace* sebagaimana yang dipopulerkan oleh William Gibson (1984).

Muncul berbagai jenis toko atau jasa online yang menawarkan membantu untuk meringankan dan memenuhi kebutuhan seseorang (Farhan, et al., 2022). Bahkan pada saat mulai muncul pandemi banyak orang yang harus terkena PHK karena perusahaan tersebut tidak mampu memberikan upah kepada para pekerja sehingga banyak orang yang mengiklankan investasi melalui internet atau sosial media dengan modal menaruh sejumlah uang kepada orang tertentu dan akan mendapat sejumlah keuntungan pada waktu tertentu dan kebanyakan saat ini maraknya investasi illegal bahkan penipuan berkedok investasi.

Terkait penipuan tersebut banyak oknum-oknum tak bertanggungjawab memanfaatkan keadaan sehingga menyebabkan tindak pidana penipuan. Salah satu contohnya telepon terkomputerisasi muncul di gawai seolah-olah dari daerah pemilik gawai, namun kenyataannya berasal dari daerah lain atau bahkan negara lain. Sehingga semakin sulit menangkap dan menindak para pelaku kriminal (Ardiyanti, 2014).

Sifat dan karakter dari tindak pidana penipuan terdapat dalam Pasal 378 KUHP yaitu unsur “tipu muslihat” dan “serangkaian kebohongan” atau lebih jelasnya menguntungkan diri sendiri, menimbulkan kerugian pada orang lain, memperdaya orang lain untuk memberikan atau melakukan sesuatu dengan mempergunakan usaha-usaha penipuan dengan melawan aturan hukum yang berlaku. Pasalnya penipuan dilakukan dengan serangkaian tipu muslihat dan kebohongan yang mampu menggerakkan orang lain untuk dapat memenuhi dan menuruti tindak pidana penipuan ini diakomodir oleh Kitab Undang - Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada prinsipnya sesuai dengan sifat hukum pidana sebagai hukum publik, tujuan pokok diadakannya hukum pidana ialah melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektivitas dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikannya baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok orang (Fauzia dan Hamdani, 2022).

Tentunya tindak pidana penipuan ini sangat merugikan hak korban (Fauzia dan Hamdani, 2021). Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban dalam Pasal 1 Angka 3 disebutkan: “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”

Pada saat penyidikan menyelidikkan, korban yang mengalami musibah tersebut berkedudukan sebagai saksi (saksi korban) yang memberikan keterangan tentang apa yang dialami dan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dengan tujuan membuat terang suatu kejadian tindak pidana yang telah terjadi, di suatu peradilan pihak korban diwakili oleh penuntut umum dan untuk menguatkan pembuktian lazimnya yang bersangkutan (korban) dijadikan saksi. Keterangan saksi (saksi korban) tersebut merupakan salah satu alat bukti dalam persidangan.

Kedudukan korban bukan sebagai pihak dalam perkara pidana mengakibatkan ia tidak mendapatkan perlindungan memadai terhadap hak-haknya (Fauzia dan Hamdani, 2021). Ketika para korban berharap uang mereka kembali namun dalam praktik hukum tidak seragamnya pemahaman antara penipuan dalam hukum pidana dan penipuan dalam hukum perdata sehingga hak korban pun terabaikan. Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penelitian ini akan dikaji berkaitan dengan bentuk perlindungan hukum terhadap korban penipuan dari KUHP dan Undang-Undang ITE, serta kekaburan norma perlindungan hukum bagi korban yang diberikan oleh Undang-Undang ITE.

BAHAN DAN METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Metode ini digunakan untuk memecahkan masalah yang diselidiki dengan menganalisis permasalahan menggunakan peraturan perundang-undangan terkait dan konsep hak asasi manusia atas lingkungan hidup.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Seperti kasus yang sudah lalu yakni di Indonesia kasus-kasus penipuan skala masif yang terjadi juga tidak sedikit, seperti misalnya kasus penipuan investasi oleh koperasi Cipaganti dan Pandawa Mandiri Group atau kasus lainnya yakni penggelapan dana nasabah oleh perusahaan biro perjalanan haji dan umrah seperti First Travel, Abu Tours dan PT. SBL. Masing-masing kasus tersebut melibatkan ratusan hingga ribuan korban dan estimasi kerugian mencapai milyaran hingga trilyunan rupiah (Detik.com). Penipuan travel umroh, jamaah yang berharap uangnya dapat kembali seluruhnya atau sebagian tidak kembali sama sekali meskipun kasus penipuan telah memasuki ranah peradilan. Begitu pula dengan kasus terbaru yakni investasi online yang menipu banyak orang dengan identitas palsu, citra palsu, alamat IP palsu, sehingga dalam melacak pelaku mengalami kesulitan bahkan kendala. Sehingga korban untuk memperjuangkan haknya kesulitan.

Teknologi Informasi telah berhasil membangun sutau kebiasaan baru di masyarakat global yang mempengaruhi perubahan pola kebutuhan hidup masyarakat di bidang sosial dan ekonomi yang dulunya melakukan kegiatan bisnis, transaksi dan bersosialisasi dengan bertemu secara fisik atau konvensional menjadi berbisnis dan bertransaksi maupun bersosialisasi secara elektronik yakni saling bertemu di dunia maya atau dunia virtual (Fauzia dan Hamdani, 2021).

Menurut prespektif Teori Routine Activity Theory yang dikembangkan oleh Cohen dan Felson pada tahun 1979 dikarenakan dengan meningkatnya tingkat kejahatan di Amerika Serikat pada tahun 1960 hingga 1970-an perubahan struktural dalam pola aktivitas rutin mempengaruhi tingkat kejahatan dengan bertemunya dalam ruang dan waktu yang sama atau Teori Routine Activity Theory adalah salah satu pendekatan dalam kriminologi yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana kejahatan terjadi dengan dibagi menjadi tiga unsur tindakan seperti : target yang sesuai (*suitable target*), ketiadaan penjagaan yang memadai (*absence of capable guardians*) dan pelaku yang termotivasi (*motivated offenders*). Ketika ketiga unsur tersebut bertemu dengan tempat dan waktu yang sesuai, maka kejahatan akan terjadi (Rahutomo, 2019).

Perlu perhatian terhadap korban kejahatan penipuan didasarkan pada landasan teori bahwa negara harus menjaga warga negaranya dalam memenuhi kebutuhannya atau apabila warga negaranya mengalami kesukaran dan negara boleh dikatakan memang memonopoli seluruh reaksi terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi, oleh karena itu apabila terjadi kejahatan yang menimbulkan korban maka negara juga harus bertanggungjawab untuk memperhatikan kebutuhan para korban itu (Muladi dan Arief, 1997). Perlindungan hukum lainnya yakni memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun (Rahardjo, 1993).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) lebih mengutamakan hak tersangka /terdakwa, namun demikian terdapat beberapa asas yang dapat dijadikan landasan perlindungan korban misalnya: Perlakuan yang sama didepan hukum; Asas cepat, sederhana dan biaya ringan; Peradilan yang bebas; Peradilan terbuka untuk umum; Ganti kerugian; Keadilan dan kepastian hukum. Pelaku kejahatan menggunakan berbagai modus dengan identitas akun tidak menggunakan identitas sebenarnya. Sehingga Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik diancam pidana.”

Sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 45 A Ayat (1):

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 378 memuat unsur-unsur perbuatan penipuan. Penipuan termasuk dalam tindak pidana positif yang artinya untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerak tubuh orang berbuat. Untuk bentuk perlindungan hukum didalam KUHP minim disebutkan hak korban seperti berikut ini:

1. Hak untuk melakukan laporan (Pasal 108 Ayat (1) KUHP);
2. Hak untuk melakukan kontrol terhadap penyidik dan penuntut umum (Pasal 77 Jo.80 KUHP);
3. Hak untuk menuntut ganti rugi akibat suatu tindak pidana melalui cara penggabungan perkara perdata dengan perkara pidana (Pasal 96 sampai dengan Pasal 101 KUHP).

Namun dalam praktiknya dalam memberikan perlindungan kepada korban negara menggunakan Undang-undang Dasar 1945 (Pasal 28 D, Pasal 28 G, Pasal 28 I, Pasal 28 J), Pasal 5 Angka 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban disebutkan:

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya,serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
4. Mendapat penerjemah;
5. Bebas dari pertanyaan menjerat;
6. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
7. Mendapatkan informasi mengenai putusan Pengadilan;
8. Mendapat nasihat hukum;
9. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir...”

Pada Rancangan KUHP terbaru pun tidak ada disebutkan secara rigid untuk perlindungan korban penipuan. Padahal saat ini teknologi semakin canggih tentunya kejahatanpun semakin canggih.

Dalam Undang-Undang ITE perlindungan yang diberikan tidak disebutkan namun berupa penyelesaian perkara yang termuat dalam Pasal 27 -37 UU ITE melalui jalur pidana.

Kekaburan Norma Perlindungan Hukum yang diberikan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Hak-Hak Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial.

Tindak pidana penipuan termasuk delik *commission* artinya delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan adalah berbuat sesuatu yang dilarang. Para korban penipuan online tersebut ada yang melaporkan ke pihak berwajib dan ada yang tidak melaporkan. Para korban tersebut tidak semua mengerti hukum bahkan prosedur hukum. Ketika para korban melaporkan pelaku ke pihak berwajib terkadang belum diproses atau bahkan tidak di proses dengan beberapa kendala seperti : operasional, wilayah, jangkauan, dan kekurangan bukti. Bahkan pengabaian korban (*victim*) terjadi pada tahap-tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dipengadilan dan proses-proses selanjutnya, namun seringkali penuntut umum tidak merasa mewakili kepentingan korban dan bertindak sesuai kemauanya, sehingga kewajiban perlindungan serta hak-hak korban diabaikan. Diabaikannya eksistensi korban dalam penyelesaian kejahatan menurut Arif Gosita terjadi karena beberapa faktor yaitu sebagai berikut (Waluyo, 2012):

1. Masalah kejahatan tidak dilihat dipahami menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional;
2. Pengatasan penganggulan permasalahan kejahatan yang tidak didasarkan pada konsep, teori, teori etimologi kriminal yang rasional, bertanggungjawab, dan martabat.
3. Pemahaman dan penanggulangan permasalahan kejahatan tidak didasarkan pada pengertian citra mengenai manusia yang tepat (tidak melihat dan mengenai manusia pelaku dan manusia korban sebagai manusia sesama kita).

Sehingga penulis dapat simpulkan dari faktor yang telah disebutkan oleh Arif Gosita bahwa masalah korban ini bukan masalah yang baru karena hal-hal tertentu kurang diperhatikan bahkan diabaikan. Seperti didalam suatu peradilan pidana pihak-pihak yang berperan tidak mewakili kepentingan korban.

Permasalahan mengenai tidak sadarnya korban saat sedang ditipu dan dalam memperjuangkan haknya sebaliknya diabaikan pada saat proses penyidikan penyidikan adalah permasalahan hingga kini batasan penipuan belum jelas dan bagaimana perlindungan hukum baik dari segi hukum atau sosial. Dari segi KUHP dan Undang-Undang ITE pun memiliki perbedaan yang menyebabkan kekaburan norma antara lain:

1. Dalam Undang-Undang ITE tidak jelas kepada siapa penipuan tersebut ditujukan, yang terpenting adalah kerugian dari korban atau konsumen dalam transaksi elektronik tidak peduli pada siapa yang diuntungkan, sedangkan dalam KUHP memiliki unsur menguntungkan diri sendiri dan orang lain;
2. Dalam Undang-Undang ITE sudah dikenal subjek hukum korporasi, sedangkan dalam KUHP belum mengenal subjek korporasi;
3. Dalam Undang-Undang ITE sudah dikenal adanya informasi, transaksi dan media elektronik, sedangkan dalam KUHP tidak mengenal transaksi elektronik maupun media elektronik, media sosial yang dalam hal ini objek penting sarana pelaku untuk melakukan tindak pidana penipuan online;
4. Dalam Pasal 28 Ayat (1) UU ITE tidak dicantumkan unsur tujuan untuk keuntungan, siapa pelaku melakukan tindak pidana tersebut, pasal ini hanya menyebutkan akibat terjadinya tindak pidana tersebut yakni kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, sedangkan dalam PASAL 378 KUHP tujuannya menguntungkan diri sendiri, orang lain akibat yang dirimbulkan adanya penyerahan benda dari orang yang berhasil dipengaruhi;

5. Dalam UU ITE tidak disebutkan cara , namun hanya dicantumkan perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan. Sedangkan dalam KUHP disebutkan dengan cara jelas dengan nama palsu, ,martabat/kedudukan palsu, serangkaian kebohonga, tipu muslihat;
6. Dalam UU ITE dan KUHP adanya perbedaan saksi.

Dari uraian diatas terlihat perbedaan yang jelas dari Undang-Undang tersebut,bahkan untuk melindungi korban diperlukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Korban dan Saksi yang mana tidak semua perlindungan yang dicantukan dalam Undang-Undang dapat diakses oleh korban. Kekaburan norma dalam perlindungan korban tindak pidana penipuan masih belum mendapatkan kejelasan. Sehingga korban pun untuk mendaptkan keadilan, kepastian, dan kebermanfaatan hukum hanya menjadi cita-cita ditengah arus teknologi yang semakin canggih.

KESIMPULAN DAN SARAN

Seiring perkembangan teknologi dan munculnya berbagai jenis media sosial, yang dulunya sebagai akun pribadi untuk bersosial kini beralih menjadi media untuk menjual atau menawarkan sesuatu melalui akun pribadi. Banyak akun yang menggunakan citra palsu identitas palsu dan kegiatan transaksi palsu menggunakan akun media sosial tersebut. Aturan hukum dalam bermedia sosial tentunya harus diimbangi dengan aturan yang jelas dalam memberikan perlindungan terhadap korban. KUHP sebagai acuan hukum dalam memerangi kejahatan dan UU ITE sebagai Lex Specialis dalam aturan informasi dan transaksi elektronik saat ini di Indonesia masih mengalami keaburan dalam memberikan perlindungan. Sehingga korban yang kebanyakan tidak mengetahui aturan huum prosedur hukum semakin tidak berdaya. Penulis berharap agar ada aturan rigid diberikan bagi perlindungan korban dan tentunya adanya sosialisasi kemasyarakat tentang penipuan melalui media sosial ini.

Ucapan Terimakasih

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan YME karena atas karunia-Nya kami bisa menyelesaikan artikel ini. Tidak lupa terima kasih kepada keluarga yang senantiasa mendukung saya dalam berproses dan berbagi ilmu melalui tulisan.

Conflict of Interests

The authors declared that no potential conflicts of interests with respect to the authorship and publication of this article.

REFERENCES

- Ardiyanti. (2014). Cyber-Security dan Tantangan Pengembangannya di Indonesia. *Politica*, 5(1).
- Detik. Trio Penipu Calon Tamu Allah Abu Tours PT SBL First Travel. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-3935516/trio-penipu-calon-tamu-allah-abu-tours-pt-sbl-first-travel/1>.
- Drew, J. M. and Farrell, L. (2018). Online victimization risk and self-protective strategies: developing police-led cyber fraud prevention programs. *Police Practice and Research*, 19(6).

- Farhan, Hamdani, F., Astuti, N., Haekal Fiqri, H., & Aulia, M. (2022). Reformasi hukum perlindungan data pribadi korban pinjaman online (perbandingan Uni Eropa dan Malaysia). *Indonesia Berdaya*, 3(3).
- Fauzia, A., & Hamdani, F. (2021). Penegakan Miranda Principles Melalui Pemberian Bantuan Hukum Pendampingan di Masa Pandemi Covid-19. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7(1).
- Fauzia, A., dan Hamdani, F. (2021). Analysis of the Implementation of the Non-Conviction-Based Concept in the Practice of Asset Recovery of Money Laundering Criminal Act in Indonesia From the Perspective of Presumption of Innocence. *Jurnal Jurisprudence*, 11(1).
- Fauzia, A., dan Hamdani, F. (2021). The Urgency of Legal Protection for Online Loan Service Users. *Proceedings of the 2nd International Conference on Law and Human Rights (ICLHR 2021)*, Atlantis Press.
- Fauzia, A., dan Hamdani, F. (2022). Pembaharuan Hukum Penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi Melalui Pengaturan Illicit Enrichment dalam Sistem Hukum Nasional. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(7).
- Gibson, W. (1984). *Neuromancer*. Ace Books. New York.
- Muladi dan Arief, B. D. (1997). *Bunga Ramapai Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- Rahardjo, S. (1993). Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah. *Jurnal Masalah Hukum*, 10.
- Rahutomo. (2019). Strategi Pemolisian Pencegahan Kejahatan Penipuan Melalui Media Elektronik di POLRES METRO Jakarta Pusat. *Airlangga Development Journal*, 3(2).
- Waluyo, B. (2012). *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Sinar Grafika. Jakarta.

